



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 43/1 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang anyar RT 004 RW 003 Kel. Balunglor
Kec. Balung Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dody Subiantoro ditangkap dalam tahanan rutan tanggal 3 Juni 2024;
Terdakwa Dody Subiantoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah BPKB MOBIL DATSUN GO PANCA T, Tahun 2014, Nopol : L-1713-KN, Warna Abu-abu Tua, Noka : MHBJ2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA

Dikembalikan kepada Saksi Musriah Binti (Alm) Muslikan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK**, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Sidokumpul RT 004 RW 010 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat Saksi Sunarto Bin Kundari dan Saksi Indah Rahmawati Binti (Alm) Muslikan (yang merupakan adik kandung dari Saksi Korban Musriah Binti (Alm) Muslikan) sedang berada di depan rumah Saksi Musriah yang berada di Lingkungan Sidokumpul RT 004 RW 010 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan membahas terkait dengan rencana keberangkatannya menuju ke Kota Kupang NTT, kemudian pada saat itu terdakwa yang juga berada di tempat tersebut menawarkan kepada Saksi Sunarto dan Saksi Indah Rahmawati untuk mengantarkannya ke Bandara Juanda Surabaya. Oleh karena merasa tidak enak dengan terdakwa kemudian Saksi Indah Rahmawati mengiyakan tawaran terdakwa tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi Musriah Binti (Alm) Muslikan menyerahkan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHBJ2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik Saksi Musriah beserta STNKnya kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa mengantar Saksi Sunarto Bin Kundari dan Saksi Indah Rahmawati Binti (Alm) Muslikan beserta anaknya ke Bandara Juanda Surabaya untuk berangkat menuju ke Kota Kupang NTT;

Bahwa sesampainya di Bandara Juanda Surabaya sekitar pukul 08.30 Wib, terdakwa menurunkan Saksi Sunarto Bin Kundari dan Saksi Indah Rahmawati Binti (Alm) Muslikan di terminal keberangkatan Bandara Juanda Surabaya untuk selanjutnya terdakwa memarkir 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua di tempat parkir kemudian terdakwa menuju ke dalam terminal keberangkatan Bandara Juanda Surabaya.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Indah Rahmawati memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah.

Bahwa pada saat terdakwa berada di parkir Bandara Juanda Surabaya, timbul niat terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua kemudian terdakwa memblokir semua nomor Handphone milik Saksi Musriah dan keluarganya kemudian terdakwa memfoto mobil tersebut dan memposting foto mobil tersebut ke akun facebook Jual Beli Mobil STNK Jatim dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa. Selanjutnya mengirim pesan ke akun facebook tersebut untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua tersebut kemudian terdakwa melanjutkan komunikasi melalui pesan WhatsApp dan menawarkan dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian pembeli menawar dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun kemudian harga yang disepakati sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua milik Saksi Musriah tersebut menuju ke sebuah taman yang berada di wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan tujuan untuk COD dengan pembeli bernama Sdr. Rohmani (DPO) yang sebelumnya tidak dikenal oleh terdakwa. Setelah mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua tersebut kemudian Sdr. Rohmani menyerahkan uang tunai sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua kepada pembeli tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa memesan tiket kapal dengan tujuan Surabaya – Balikpapan yang keberangkatannya 2 (dua) hari kemudian dan sambil menunggu pemberangkatan kapal tersebut terdakwa tidur di sebuah penginapan yang berada di Kabupaten Probolinggo;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual menggunakan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik korban Saksi Musriah adalah untuk membayar hutang dan membeli tiket kapal dari Surabaya-Balikpapan yang pada saat itu tiket kapal tersebut keberangkatannya 2 hari kemudian;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dengan secara sadar dalam hal memberikan bujuk rayu dan serangkaian kebohongan dengan mengatakan bersedia untuk mengantarkan Saksi Sunarto dan Saksi Indah Rahmawati menuju ke Bandara Juanda Surabaya dan pada saat itu terdakwa mengatakan membutuhkan uang untuk membeli rokok sehingga atas perkataan yang diutarakan oleh terdakwa tersebut, Saksi Musriah Binti (Alm) Muslihan bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik Saksi Musriah kepada terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dody Subianto tersebut, Saksi Musriah Binti (Alm) Muslihan mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK**, pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Lingkungan Sidokumpul RT 004 RW 010 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat Saksi Sunarto Bin Kundari dan Saksi Indah Rahmawati Binti (Alm) Muslihan (yang merupakan adik kandung dari Saksi Korban Musriah Binti (Alm) Muslihan) sedang berada di depan rumah Saksi Musriah yang berada di Lingkungan Sidokumpul RT 004 RW 010 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan membahas terkait dengan rencana keberangkatannya menuju ke Kota Kupang NTT, kemudian pada saat itu terdakwa yang juga berada di tempat tersebut menawarkan kepada Saksi Sunarto dan Saksi Indah Rahmawati untuk mengantarkannya ke Bandara Juanda Surabaya. Oleh karena merasa tidak

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enak dengan terdakwa kemudian Saksi Indah Rahmawati mengiyakan tawaran terdakwa tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi Musriah Binti (Alm) Muslikan menyerahkan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik Saksi Musriah beserta STNKnya kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa mengantar Saksi Sunarto Bin Kundari dan Saksi Indah Rahmawati Binti (Alm) Muslikan beserta anaknya ke Bandara Juanda Surabaya untuk berangkat menuju ke Kota Kupang NTT;

Bahwa sesampainya di Bandara Juanda Surabaya sekitar pukul 08.30 Wib, terdakwa menurunkan Saksi Sunarto Bin Kundari dan Saksi Indah Rahmawati Binti (Alm) Muslikan di terminal keberangkatan Bandara Juanda Surabaya untuk selanjutnya terdakwa memarkir 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua di tempat parkir kemudian terdakwa menuju ke dalam terminal keberangkatan Bandara Juanda Surabaya. Selanjutnya Saksi Indah Rahmawati memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah.

Bahwa pada saat terdakwa berada di parkir Bandara Juanda Surabaya, timbul niat terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua kemudian terdakwa memblokir semua nomor Handphone milik Saksi Musriah dan keluarganya kemudian terdakwa memfoto mobil tersebut dan memposting foto mobil tersebut ke akun facebook Jual Beli Mobil STNK Jatim dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa. Selanjutnya mengirim pesan ke akun facebook tersebut untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua tersebut kemudian terdakwa melanjutkan komunikasi melalui pesan WhatsApp dan menawarkan dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian pembeli menawar dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun kemudian harga yang disepakati sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua milik Saksi Musriah tersebut menuju ke sebuah taman yang berada di wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan tujuan untuk COD dengan pembeli

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Rohmani (DPO) yang sebelumnya tidak dikenal oleh terdakwa. Setelah mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua tersebut kemudian Sdr. Rohmani menyerahkan uang tunai sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua kepada pembeli tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa memesan tiket kapal dengan tujuan Surabaya – Balikpapan yang keberangkatannya 2 (dua) hari kemudian dan sambil menunggu pemberangkatan kapal tersebut terdakwa tidur di sebuah penginapan yang berada di Kabupaten Probolinggo;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual menggunakan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik korban Saksi Musriah adalah untuk membayar hutang dan membeli tiket kapal dari Surabaya-Balikpapan yang pada saat itu tiket kapal tersebut keberangkatannya 2 hari kemudian;

Bahwa 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN milik Saksi Musriah tersebut berada dalam penguasaan terdakwa oleh karena terdakwa mengantarkan Saksi Sunarto dan Saksi Indah Rahmawati yang merupakan adik kandung Saksi Musriah menuju ke Bandara Juanda Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN milik Saksi Musriah;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dody Subianto tersebut, Saksi Musriah Binti (Alm) Muslihan mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MUSRIAH Binti (Alm) MUSLIHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB dirumah saksi alamat Lingkungan Sidokumpul Kel. Blimbing RT. 004 RW. 010 Kec. Paciran Kab. Lamongan, terdakwa membawa mobil barang milik saksi yang dibawa dan tidak dikembalikan yang kemudian dijual oleh Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK tersebut adalah 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA beserta STNK;
- Bahwa Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK melakukan penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA beserta STNK dengan cara pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK yang sebelumnya sudah menawarkan diri kepada Sdr. SUNARTO (adik ipar saksi) untuk mengantarkan Sdri. INDAH RAHMAWATI (adik saksi) bersama suami dan anaknya berangkat ke Juanda dengan menggunakan mobil milik saksi DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA beserta STNK tersebut dan saksi mengijinkan mobil tersebut disupiri oleh Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK karena memang saksi tidak menaruh curiga apapun dengan Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK dan juga menyampaikan kepada saksi kalau lagi butuh uang untuk beli rokok. Dan setelah sampai di Juanda surabaya selanjutnya adik saksi Sdri. INDAH RAHMAWATI bersama anak dan suaminya melanjutkan perjalanannya terbang ke Kota Kupang Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan pesawat dan seharusnya mobil tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK ke rumah saksi. Namun sampai keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi menunggu dirumah mobil tersebut tidak kunjung kembali, dan karena sehari semalam mobil tersebut tidak kunjung kembali lalu saya menelpon Sdri. INDAH RAHMAWATI (adik saksi) dan menurut Sdri. INDAH RAHMAWATI pada saat Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK setelah mengantarkannya ke Juanda Surabaya langsung balik pulang, setelah mendapat kabar tersebut

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK dengan No. Telp. 081389301547 namun telpon tersebut selalu ditolak dan saksi mencoba mengirim pesan juga tidak dibalas sampai sekarang;

- Bahwa saksi baru pertama kali mengalami tindak pidana penipuan dan penggalangan yang dilakuka oleh Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK;
- Bahwa saksi sudah pernah menghubungi Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK namun tidak ada respon dan jawaban dari Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK dan saksi sudah mencari informasi keberadaan Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK namun tidak ada yg mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK sebelumnya sempat tinggal disalah satu rumah saksi yang kebetulan kosong karena Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK meminta tolong kepada saksi untuk menumpang sementara karena tidak mempunyai tempat tinggal sebelumnya;
- Bahwa ada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB adik saksi Sdri. INDAH RAHMAWATI bersama Sdr. SUNARTO (suaminya) dan anaknya akan berangkat ke Juanda Surabaya untuk balik ke kota Kupang NTT, dengan diantarkan oleh Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK yang sebelumnya saya diberitahu oleh Sdr. SUNARTO kalau Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK menawarkan diri untuk mengantarkan ke Juanda Surabaya. Kemudian Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK berangkat mengantarkan adik saksi Sdri. INDAH RAHMAWATI bersama Sdr. SUNARTO (suaminya) dan anaknya ke Juanda Surabaya dengan menggunakan mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHBJ2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA beserta STNK tersebut dan saksi mengijinkan mobil tersebut disupiri oleh Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK karena memang saksi tidak menaruh curiga apapun dengan Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK dan juga menyampaikan kepada saksi kalau lagi butuh uang untuk beli rokok. Dan setelah sampai di Juanda surabaya selanjutnya adik saksi Sdri. INDAH RAHMAWATI

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



bersama anak dan suaminya melanjutkan perjalanannya terbang ke Kota Kupang Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan pesawat dan seharusnya mobil tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK ke rumah saksi. Namun sampai keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi menunggu di rumah mobil tersebut tidak kunjung kembali, dan karena sehari semalam mobil tersebut tidak kunjung kembali lalu saya menelpon Sdri. INDAH RAHMAWATI (adik saksi) dan menurut Sdri. INDAH RAHMAWATI pada saat Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK setelah mengantarkannya ke Juanda Surabaya langsung balik pulang, setelah mendapat kabar tersebut selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK dengan No. Telp. 081389301547 namun telpon tersebut selalu ditolak dan saksi mencoba mengirim pesan juga tidak dibalas sampai sekarang;

- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami kurang lebih sekitar sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi memiliki bukti 1 (satu) buah BPKB mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD GILANG RAMADHAN Bin MUJUD, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh pemeriksa sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN milik saksi MUSRIAH yang dibawa/digelapkan oleh Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK yang sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi. Dan saksi mengenal saksi MUSRIAH karena beliau adalah Ibu mertuanya;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digelapkan Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK adalah 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA beserta STNK tersebut milik ibu saksi MUSRIAH, Lamongan / 09 Maret 1971, Perempuan, Lingkungan Sidokumpul Kel. Blimbing RT. 004 RW. 010 Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK telah membawa mobil milik saksi MUSRIAH tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi MUSRIAH alamat Lingkungan Sidokumpul Kel. Blimbing RT. 004 RW. 010 Kec. Paciran Kab. Lamongan dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa barang milik saksi yang dibawa dan tidak dikembalikan yang kemudian dijual oleh Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK tersebut adalah 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA beserta STNK dan kunci kontak;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu yang menyerahkan mobil tersebut adalah saksi MUSRIAH sendiri untuk keperluan mengantarkan Sdri. INDAH RAHMAWATI (adik saksi MUSRIAH) ke Juanda Surabaya yang hendak kembali bekerja di Kupang Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK pada saat itu bahwa Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK mengetahui jalan Surabaya sehingga bisa mengantarkan Sdri. INDAH RAHMAWATI ke Juanda Surabaya sehingga saksi MUSRIAH membawakan mobil miliknya;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu yang menyaksikan yaitu saksi sendiri, saksi MUSRIAH, Sdr. GILANG (suami saksi) dan Sdr. FARID;
- Bahwa saksi dapat jelaskan bahwa Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK melakukan penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA beserta STNK dengan cara pada hari

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK mengantarkan Sdri. INDAH RAHMAWATI bersama suami dan anaknya ke Juanda Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA beserta STNK milik saksi MUSRIAH lalu sekira pukul 14.00 WIB Sdri. INDAH RAHMAWATI memberikan kabar kepada saksi MUSRIAH bahwa sudah sampai Kupang NTT dengan selamat kemudian sampai sekira pukul 18.00 WIB yang seharusnya mobil tersebut sudah dibawa pulang oleh Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK ke rumah namun tidak kunjung kembali, selanjutnya keesokan harinya saksi MUSRIAH mencoba menghubungi Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK namun tidak bisa dihubungi. Setelah ditunggu beberapa hari tidak ada kabar akhirnya saksi MUSRIAH menyadari bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut telah dibawa kabur oleh Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN yang saksi tau mobil tersebut terakhir dibawa Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK; dan tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya keluarganya sudah mengenal Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK dan pada saat itu memang mengantarkan Sdri. INDAH RAHMAWATI bersama Sdr. SUNARTO (suaminya) dan anaknya akan berangkat ke Juanda Surabaya;
- Bahwa saksi jelaskan pada Hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Sdri. INDAH RAHMAWATI bersama Sdr. SUNARTO dan anaknya berpamitan akan berangkat ke Juanda Surabaya untuk kembali ke Kupang NTT yang pada saat itu saksi berada di depan rumah bersama anak dan istri saksi Sdri. ADINDA IMANIA Bin MUSTAM dan juga ibu mertua saksi Saksi Musriah, kemudian saksi sedikit kaget melihat ternyata yang mengantarkan Sdri. INDAH RAHMAWATI beserta

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



keluarganya ke Juanda Surabaya menggunakan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik ibu mertua saksi Saksi Musriah tersebut adalah Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK karena biasanya adalah sepupu saksi dan saksi mengingat seminggu sebelum keberangkatan Sdri. INDAH RAHMAWATI beserta keluarganya tersebut, saksi bersama Sdr. SUNARTO dan Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK pada saat bermain bilyard dan Sdr. SUNARTO mengatakan kalau tanggal 16 Mei 2023 nanti akan berangkat ke kota kupang NTT kemudian Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK menyauti dengan menawarkan diri untuk mengantarkannya ke Juanda namun pada saat itu Sdr. SUNARTO hanya tersenyum dan menurut saksi Sdr. SUNARTO tidak bisa menjawab tawaran tersebut karena biasanya yang mengantarkan adalah sepupu saksi. Setelah itu mereka berangkat ke Juanda dengan menggunakan mobil tersebut dan sekira pukul 08.00 WIB Sdr. INDAH RAHMAWATI memberikan kabar di grup whatsapp (grup keluarga) kalau sudah sampai di Juanda dan selang waktu kurang lebih 30 Menit memberikan kabar kalau penerbangannya akan berangkat dan sampaipada sore harinya Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK masih juga belum kembali yang seharusnya sudah kembali, kemudian keesokan harinya Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK tidak kunjung kembali lalu ibu mertua saksi menelfon Sdri. INDAH RAHMAWATI untuk memberitahu sekaligus menanyakan apakah Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK pada saat selesai mrngantarkan Sdri. INDAH RAHMAWATI ke Juanda berpamitan kemana namun Sdri. INDAH RAHMAWATI mengatakan pada saat Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK selesai mengantarkan langsung balik dan setelah mendapatkan kabar tersebut ibu mertua saksi mencoba menghubungi Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK namun tidak ada respon sampai sekarang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat .tidak keberatan dan membenarkannya;

3. FARID SAPUTRO Bin (Alm) ZAINAL, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHBJ2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN milik saksi MUSRIAH yang dibawa/digelapkan oleh Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK yang sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya. Saksi kenal dengan saksi MUSRIAH karena merupakan kerabat/keluarga dari bapak saksi;
- Bahwa mobil yang digelapkan Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK adalah 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHBJ2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA beserta STNK tersebut milik ibu saksi MUSRIAH, Lamongan / 09 Maret 1971, Perempuan, Lingkungan Sidokumpul Kel. Blimbing RT. 004 RW. 010 Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK telah membawa mobil milik saksi MUSRIAH tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah saksi MUSRIAH alamat Lingkungan Sidokumpul Kel. Blimbing RT. 004 RW. 010 Kec. Paciran Kab. Lamongan dan sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa barang milik saksi yang dibawa dan tidak dikembalikan yang kemudian dijual oleh Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK tersebut adalah 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHBJ2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA beserta STNK dan kunci kontaknya;
- Bahwa yang saksi tahu mengenai pastinya yang menyerahkan mobil tersebut namun yang saksi tahu Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK sudah dipercaya oleh keluarga jadi tidak ada kecurigaan apapun apabila Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK membawa mobil tersebut;
- Bahwa saksi dapat jelaskan bahwa Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK melakukan penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHBJ2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



WIRAWAN CABANG SURABAYA beserta STNK dengan cara pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK mengantarkan Sdri. INDAH RAHMAWATI bersama suami dan anaknya ke Juanda Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA beserta STNK milik saksi MUSRIAH lalu sekira pukul 14.00 WIB Sdri. INDAH RAHMAWATI memberikan kabar kepada saksi MUSRIAH bahwa sudah sampai Kupang NTT dengan selamat kemudian sampai sekira pukul 18.00 WIB yang seharusnya mobil tersebut sudah dibawa pulang oleh Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK ke rumah namun tidak kunjung kembali, selanjutnya keesokan harinya saksi MUSRIAH mencoba menghubungi Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK namun tidak bisa dihubungi. Setelah ditunggu beberapa hari tidak ada kabar akhirnya saksi MUSRIAH menyadari bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut telah dibawa kabur oleh Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN yang saksi tau mobil tersebut terakhir dibawa Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK dan tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa atas penjelasan saksi Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK tidak meninggalkan jaminan berupa identitas apapun;
- Bahwa saksi jelaskan pada awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 saksi sedang mudik kerumah mertua saksi yang berada di Jawa Barat, kemudian saksi ditelfon oleh Sdri, INDAH RAHMAWATI (tante saksi) memberitahu kalau tanggal 16 Mei 2023 Sdri. INDAH RAHMAWATI beserta keluarganya akan balik ke Kota Kupang NTT lalu saksi mengatakan kepada Sdri. INDAH RAHMAWATI kalau besok hari Sabtu saksi akan balik ke Lamongan. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu saksi bersama anak dan istrinya pulang ke Lamongan dengan menumpang Bus dan turun di wilayah Pucuk Lamongan. Sesampainya di halte Pucuk saksi dijemput oleh Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK menggunakan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN milik Saksi Musriah.

- Bahwa pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Sdr. INDAH RAHMAWATI Bersama Sdr. SUNARTO dan anaknya berpamitan akan berangkat ke Juanda untuk kembali ke Kupang NTT dan pada saat itu saksi mengantarkan sampai depan rumah dan saksi melihat kalau yang mengantarkan ke Juanda adalah Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN milik Saksi Musriah tersebut, sekira pukul 08.00 WIB Sdr. INDAH RAHMAWATI memberikan kabar di grup whatsapp (grup keluarga) kalau sudah sampai di Juanda dan selang waktu kurang lebih 30 Menit memberikan kabar kalau penerbangannya akan berangkat ke NTT. Setelah itu sampai malam harinya saksi belum melihat Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK kembali lalu keesokan harinya saksi menanyakan ke Sdr. GILANG apakah Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK memberikan kabar karena sampai sekarang belum kelihatan pulang namun Sdr. GILANG juga mengatakan kalau Saksi Musriah sudah mencoba menghubungi Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK namun tidak ada respon;
- Bahwa anak dari saksi MUSRIAH mengatakan bahwa saksi sudah menghubungi Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK akan tetapi Terdakwa DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK tidak bisa dihubungkan dicari di beberapa tempat namun tidak ada;
- Bahwa kerugian materiil yang saksi alami kurang lebih sekitar sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB dirutan kelas IIB Tanjung Redeb Kab. Berau Kalimantan Timur;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditahan kelas IIB Tanjung Redeb Kab. Berau Kalimantan Timur dalam perkara tidak masuk dinas lebih dari 3 bulan (Desersi) (Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN karena pernah menjadi Bhabinsa di alamat rumah MUSRIAH Binti (Alm) MUSLIKAN namun tidak ada hubungan keluarga dengan MUSRIAH Binti (Alm) MUSLIKAN;
- Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN dan tidak terdakwa kembalikan/terdakwa jual pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB dirumah Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN alamat Lingkungan Sidokumpul Kel. Blimbing RT 004 RW 010 Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik MUSRIAH Binti (Alm) MUSLIKAN;
- Bahwa hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mengantarkan Sdri. INDAH RAHMAWATI (adiknya Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN) dan suaminya ke Juanda Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik MUSRIAH Binti (Alm) MUSLIKAN tersebut, lalu sesampainya di Juanda Surabaya Sdri. INDAH RAHMAWATI dan suaminya tersebut masuk ke dalam Juanda dan selang beberapa menit terdakwa masih berada disekitar juanda dan dihubungi oleh teman terdakwa yang menagih hutang terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar hutang lalu terdakwa timbul pemilikan untuk menjual mobil milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN, setelah itu terdakwa memfoto mobil tersebut lalu membuka postingan di akun facebook di Grup Jual beli mobil STNK JATIM dan terdakwa melihat ada yang mencari mobil kemudian terdakwa mengirim pesan diakun facebooknya tersebut dan terdakwa menawarkan mobil tersebut seharga Rp.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu ditawarkan oleh pemilik akun facebook tersebut seharga Rp 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah), kemudian terdakwa setuju dengan harga tersebut, setelah itu keesokan harinya terdakwa mengantar mobil tersebut untuk cod di wilayah kec. kraksaan kab. probolinggo dan bertemu dengan pembelinya (yang kemudian mengaku atas nama sdr. rohmani) lalu dibeli dengan harga yang sudah disepakati tersebut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa disuruh suaminya Sdri. INDAH RAHMAWATI (adik ipar Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN) untuk mengantarkan kejuanda surabaya menggunakan mobil milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN tersebut, dan setelah mobil tersebut terdakwa jual lalu nomor handphone milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN terdakwa blokir;

- Bahwa terdakwa sendiri yang menjual 1 (satu) unit mobil milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN tersebut;

- Bahwa yang membeli 1 (satu) unit Mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol: L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka: MHBJ2CH2FEJ000182,Nosin: HR12706845T, An WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN tersebut yang terdakwa ingat mengaku atas nama Sdr. ROHMANI, Laki-laki, Umur ± 29th, Kulit Sawo matang, Tb 160 cm, Badan kurus Alamat terdakwa tidak tahu pasti namun terdakwa diajak COD di wilayah Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganya karena terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil tersebut dengan cara menawarkan kepada pembeli yang mengarsebut denama Sdr. ROHMANI tersebut yang terdakwa ketahengakulautas postingan di Facebook Jual-beli mobil wil Jatim;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang nongkrong bersama Sdr. SUNARTO (suaminya Sdri. INDAH RAHMAWATI) tersebut terdakwa ditawari untuk mengantarkan Sdri. INDAH RAHMAWATI dan Sdr. SUNARTO bersama anak dan orangtuanya ke juanda surabaya yang akan bekerja di NTT dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol:

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-1713-KN, Warna abu- abu tua, Noka: MHB2CH2FEJ000182, Nosin: HR12706845T, An WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. SUNARTO kalau terdakwa bisa mengantarkan berangkat ke juanda surabaya, kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa berngkat mengantarkan Sdri. INDAH RAHMAWATI dan Sdr. SUNARTO bersama anak dan orangtuanya ke juanda surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil tersebut, setelah itu sekira pukul 08.30 Wib sampai di juanda surabaya tersebut lalu terdakwa menurunkan Sdri. INNDAH RAHMAWATI dan Sdr. SUNARTO bersama anak dan orangtuanya kemudian terdakwa memarkir mobil tersebut dan ikut mengantarkan sampai ke pintu masuk keberangkatan di juanda surabaya. Dan selang beberap menit terdakwa ditelfon oleh teman terdakwa untuk menanyakan / menagih hutang yang sebelumnya terdakwa pinjam sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutang terdakwa tersebut dan karena terdakwa bingung dengan hutang terdakwa tersebut lalu timbul pikiran terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol: L-1713-KN, Warna abu-abu tua, tahun 2014 milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN tersebut dan pada saat itu terdakwa langsung memblokir semua nomor Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN dan keluarganya, kemudian terdakwa memfoto mobil tersebut lalu terdakwa membuka akun facebook terdakwa dan melihat di postingan Jual-beli mobil wil jatim ada yang mencari mobil (terdakwa lupa akun facebooknya) kemudian terdakwa mengirimi pesan melalui facebook dan menawarkan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol: L-1713-KN, Warna abu-abu tua, tahun 2014 milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN tersebut lalu pemilik akun tersebut menanyakan harga kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan lebih enaknyanya dilanjut di nomor whatsapp, setelah itu kami melanjutkan melalui pesan whatapps dan terdakwa mengirimi foto mobil tersebut beserta harga yang terdakwa tawarkan seharga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada pembeli tersebut, namun pembeli tersebut menawar dengan harga Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) namun pada akhirnya kami sepakat mobil tersebut seharga Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah), lalu pada keesokan harinya terdakwa berangkat

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil tersebut untuk COD dengan pembeli di Taman wilayah Kec. Kraksan Kab. Probolinggo dan setelah kami bertemu dan pembeli (yang kemudian mengaku atas nama Sdr. ROHMANI) tersebut cocok dengan kondisi mobil tersebut lalu terdakwa diberi uang cash sebanyak Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah), dan setelah terdakwa menjual mobil tersebut terdakwa memesan tiket kapal dari Surabaya-balikpapan yang pada saat itu tiket kapal tersebut keberangkatannya 2 hari kemudian dan sambil menunggu pemberangkatan kapal tersebut terdakwa tidur dipenginapan kab. Probolinggo;

- Bahwa terdakwa mengenal pembeli mobil dari postingan di forum jual-beli mobil wilayah jatim melalui akun facebook milik terdakwa;
- Bahwa pembeli tidak tahu milik MUSRIAH Binti (Alm) MUSLIKAN karena terdakwa mengatakan kepada pembeli tersebut bahwa mobil yang terdakwa jual tersebut adalah mobil terdakwa bukan mobil rental;
- Bahwa mobil tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang terdakwa tidak kenali seharga Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual mobil tersebut digunakan untuk bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli tiket kapal laut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN;
- Bahwa menurut terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa keberadaan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol: L-1713-KN, Warna abu-abu tua, tahun 2014 milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah BPKB MOBIL DATSUN GO PANCA T, Tahun 2014,
Nopol : L-1713-KN, Warna Abu-abu Tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182,
Nosin:HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Anggota Satreskrim Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB dirutan kelas IIB Tanjung Redeb Kab. Berau Kalimantan Timur;
- Bahwa terdakwa ditahan kelas IIB Tanjung Redeb Kab. Berau Kalimantan Timur dalam perkara tidak masuk dinas lebih dari 3 bulan (Desersi) (Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM);
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN karena pernah menjadi Bhabinsa di alamat rumah MUSRIAH Binti (Alm) MUSLIKAN namun tidak ada hubungan keluarga dengan MUSRIAH Binti (Alm) MUSLIKAN;
- Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN dan tidak terdakwa kembalikan/terdakwa jual pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN alamat Lingkungan Sidokumpul Kel. Blimbing RT 004 RW 010 Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik MUSRIAH Binti (Alm) MUSLIKAN;
- Bahwa hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mengantarkan Sdri. INDAH RAHMAWATI (adiknya Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN) dan suaminya ke Juanda Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik MUSRIAH Binti (Alm) MUSLIKAN tersebut, lalu sesampainya di Juanda Surabaya Sdri. INDAH RAHMAWATI dan suaminya tersebut

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Juanda dan selang beberapa menit terdakwa masih berada disekitar juanda dan dihubungi oleh teman terdakwa yang menagih hutang terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar hutang lalu terdakwa timbul pemilikan untuk menjual mobil milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN, setelah itu terdakwa memfoto mobil tersebut lalu membuka postingan di akun facebook di Grup Jual beli mobil STNK JATIM dan terdakwa melihat ada yang mencari mobil kemudian terdakwa mengirim pesan diakun facebooknya tersebut dan terdakwa menawarkan mobil tersebut seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) lalu ditawar oleh pemilik akun facebook tersebut seharga Rp 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah), kemudian terdakwa setuju dengan harga tersebut, setelah itu keesokan harinya terdakwa mengantar mobil tersebut untuk cod di wilayah kec. kraksan kab. probolinggo dan bertemu dengan pembelinya (yang kemudian mengaku atas nama sdr. rohmani) lalu dibeli dengan harga yang sudah disepakati tersebut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa disuruh suaminya Sdri. INDAH RAHMAWATI (adik ipar Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN) untuk mengantarkan kejuanda surabaya menggunakan mobil milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN tersebut, dan setelah mobil tersebut terdakwa jual lalu nomor handphone milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN terdakwa blokir;

- Bahwa terdakwa sendiri yang menjual 1 (satu) unit mobil milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN tersebut;

- Bahwa yang membeli 1 (satu) unit Mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol: L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka: MHB2CH2FEJ000182,Nosin: HR12706845T, An WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN tersebut yang terdakwa ingat mengaku atas nama Sdr. ROHMANI, Laki-laki, Umur ± 29th, Kulit Sawo matang, Tb 160 cm, Badan kurus Alamat terdakwa tidak tahu pasti namun terdakwa diajak COD diwilayah Kec. Kraksan Kab. Probolinggo;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganya karena terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil tersebut dengan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menawarkan kepada pembeli yang mengarsebut denama Sdr. ROHMANI tersebut yang terdakwa ketahengakulautas postingan di Facebook Jual-beli mobil wil Jatim;

• Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang nongkrong bersama Sdr. SUNARTO (suaminya Sdri. INNDAH RAHMAWATI) tersebut terdakwa ditawari untuk mengantarkan Sdri. INNDAH RAHMAWATI dan Sdr. SUNARTO bersama anak dan orangtuanya ke juanda surabaya yang akan bekerja di NTT dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol: L-1713-KN, Warna abu- abu tua, Noka: MHB2CH2FEJ000182, Nosin: HR12706845T, An WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. SUNARTO kalau terdakwa bisa mengantarkan berangkat ke juanda surabaya, kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa berngkat mengantarkan Sdri. INDAH RAHMAWATI dan Sdr. SUNARTO bersama anak dan orangtuanya ke juanda surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil tersebut, setelah itu sekira pukul 08.30 Wib sampai di juanda surabaya tersebut lalu terdakwa menurunkan Sdri. INNDAH RAHMAWATI dan Sdr. SUNARTO bersama anak dan orangtuanya kemudian terdakwa memarkir mobil tersebut dan ikut mengantarkan sampai ke pintu masuk keberangkatan di juanda surabaya. Dan selang beberap menit terdakwa ditelfon oleh teman terdakwa untuk menanyakan / menagih hutang yang sebelumnya terdakwa pinjam sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutang terdakwa tersebut dan karena terdakwa bingung dengan hutang terdakwa tersebut lalu timbul pikiran terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol: L-1713-KN, Warna abu-abu tua, tahun 2014 milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN tersebut dan pada saat itu terdakwa langsung memblokir semua nomor Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN dan keluarganya, kemudian terdakwa memfoto mobil tersebut lalu terdakwa membuka akun facebook terdakwa dan melihat di postingan Jual-beli mobil wil jatim ada yang mencari mobil (terdakwa lupa akun facebooknya) kemudian terdakwa mengirimi pesan melalui facebook dan menawarkan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol: L-1713-

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KN, Warna abu-abu tua, tahun 2014 milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN tersebut lalu pemilik akun tersebut menanyakan harga kepada terdakwa namun pada saat itu terdakwa mengatakan lebih enakanya dilanjut di nomor whatsapps, setelah itu kami melanjutkan melalui pesan whatapps dan terdakwa mengirim foto mobil tersebut beserta harga yang terdakwa tawarkan seharga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada pembeli tersebut, namun pembeli tersebut menawar dengan harga Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) namun pada akhirnya kami sepakat mobil tersebut seharga Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah), lalu pada keesokan harinya terdakwa berangkat membawa mobil tersebut untuk COD dengan pembeli di Taman wilayah Kec. Kraksan Kab. Probolinggo dan setelah kami bertemu dan pembeli (yang kemudian mengaku atas nama Sdr. ROHMANI) tersebut cocok dengan kondisi mobil tersebut lalu terdakwa diberi uang cash sebanyak Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah), dan setelah terdakwa menjual mobil tersebut terdakwa memesan tiket kapal dari surabaya-balikpapan yang pada saat itu tiket kapal tersebut keberangkatannya 2 hari kemudian dan sambil menunggu pemberangkatan kapal tersebut terdakwa tidur dipenginapan kab. Probolinggo;

- Bahwa terdakwa mengenal pembeli mobil dari postingan di forum jual-beli mobil wilayah jatim melalui akun facebook milik terdakwa;
- Bahwa pembeli tidak tahu milik MUSRIAH Binti (Alm) MUSLIKAN karena terdakwa mengatakan kepada pembeli tersebut bahwa mobil yang terdakwa jual tersebut adalah mobil terdakwa bukan mobil rental;
- Bahwa mobil tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang terdakwa tidak kenali seharga Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual mobil tersebut pergunakan untuk bayar hutang dan kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membeli tiket kapal laut;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN;
- Bahwa menurut terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa keberadaan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol: L-1713-KN, Warna abu-abu tua, tahun 2014 milik Saksi Musriah Binti (Alm) MUSLIKAN tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum;**
3. **Memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" yang dimaksud oleh undang-undang adalah subjek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*Natuur Lijke Persoonen*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, perkataan barang siapa secara historis kronologis mengacu pada manusia sebagai subjek hukum yang pada dirinya terdapat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK**, di mana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa **DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK** tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur “barang siapa” menunjuk diri Terdakwa telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “***Dengan sengaja dan melawan hukum***”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya suatu pelaksanaan kehendak yang disadari berupa niat, yang merupakan sikap batin seseorang yang hanya dapat dilihat dari aktualisasi perbuatan yang dilakukan terdakwa dan sejauh keinsyafan terdakwa atau pengetahuan terdakwa terhadap akibat perbuatan yang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah kepemilikan/penguasaan sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya dengan memiliki izin atau telah sesuai dengan aturan hukum maka suatu perbuatan atau tindakan dapat diperbolehkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan didukung adanya barang bukti terungkap bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat Saksi Sunarto Bin Kundari dan Saksi Indah Rahmawati Binti (Alm) Muslikan (yang merupakan adik kandung dari Saksi Korban Musriah Binti (Alm) Muslikan) sedang berada di depan rumah Saksi Musriah yang berada di Lingkungan Sidokumpul RT 004 RW 010 Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan membahas terkait dengan rencana keberangkatannya menuju ke Kota Kupang NTT, kemudian pada saat itu terdakwa yang juga berada di tempat tersebut menawarkan kepada Saksi Sunarto dan Saksi Indah Rahmawati untuk mengantarkannya ke Bandara Juanda Surabaya. Oleh karena merasa tidak enak dengan terdakwa kemudian Saksi Indah Rahmawati mengiyakan tawaran terdakwa tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 06.00 Wib, Saksi Musriah Binti (Alm) Muslikan menyerahkan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHBJ2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik Saksi Musriah beserta STNKnya kepada terdakwa

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya terdakwa mengantar Saksi Sunarto Bin Kundari dan Saksi Indah Rahmawati Binti (Alm) Muslikan beserta anaknya ke Bandara Juanda Surabaya untuk berangkat menuju ke Kota Kupang NTT.

Menimbang, bahwa sesampainya di Bandara Juanda Surabaya sekitar pukul 08.30 Wib, terdakwa menurunkan Saksi Sunarto Bin Kundari dan Saksi Indah Rahmawati Binti (Alm) Muslikan di terminal keberangkatan Bandara Juanda Surabaya untuk selanjutnya terdakwa memarkir 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua di tempat parkir kemudian terdakwa menuju ke dalam terminal keberangkatan Bandara Juanda Surabaya. Selanjutnya Saksi Indah Rahmawati memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berada di parkir Bandara Juanda Surabaya, timbul niat terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua kemudian terdakwa memblokir semua nomor Handphone milik Saksi Musriah dan keluarganya kemudian terdakwa memfoto mobil tersebut dan memposting foto mobil tersebut ke akun facebook Jual Beli Mobil STNK Jatim dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa. Selanjutnya mengirim pesan ke akun facebook tersebut untuk menawarkan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua tersebut kemudian terdakwa melanjutkan komunikasi melalui pesan WhatsApp dan menawarkan dengan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian pembeli menawar dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun kemudian harga yang disepakati sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Selanjutnya pada keesokan harinya terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua milik Saksi Musriah tersebut menuju ke sebuah taman yang berada di wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan tujuan untuk COD dengan pembeli bernama Sdr. Rohmani (DPO) yang sebelumnya tidak dikenal oleh terdakwa. Setelah mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua tersebut kemudian Sdr. Rohmani menyerahkan uang tunai sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua kepada pembeli tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa memesan tiket kapal dengan tujuan Surabaya – Balikpapan yang keberangkatannya 2 (dua) hari kemudian

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sambal menunggu pemberangkatan kapal tersebut terdakwa tidur di sebuah penginapan yang berada di Kabupaten Probolinggo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur **"Memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti **memiliki** adalah mempunyai atau mengambil untuk dijadikan kepunyaan, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah tidak perlu bahwa pemilik tersebut harus diketahui pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

► Menurut keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan didukung adanya barang bukti terungkap bahwa 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik Saksi Musriah tersebut yang berada dalam penguasaan terdakwa berada dalam penguasaan terdakwa dikarenakan terdakwa diminta untuk mengantarkan adik kandung saksi korban menuju ke Bandara Juanda Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN, Warna abu-abu tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA milik Saksi Korban tersebut.

► Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Dody Subianto tersebut, Saksi Musriah Binti (Alm) Muslikan mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur **"Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Musriah, Saksi MUHAMMAD GILANG RAMADHAN Bin MUJUD, Saksi FARID SAPUTRO Bin (Alm) ZAINAL, petunjuk, keterangan terdakwa dan didukung adanya barang bukti terungkap :

- Bahwa 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN milik Saksi Musriah tersebut berada dalam penguasaan terdakwa oleh karena terdakwa mengantarkan Saksi Sunarto dan Saksi Indah Rahmawati yang merupakan adik kandung Saksi Musriah menuju ke Bandara Juanda Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil DATSUN GO PANCA T, No.Pol : L-1713-KN milik Saksi Musriah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB MOBIL DATSUN GO PANCA T, Tahun 2014, Nopol : L-1713-KN, Warna Abu-abu Tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA, yang sudah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Musriah Binti (Alm) Muslikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Musriah Binti (Alm) Muslikan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODY SUBIANTORO Bin (Alm) SOEDJAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana "**PENGGELOPANG**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah BPKB MOBIL DATSUN GO PANCA T, Tahun 2014, Nopol : L-1713-KN, Warna Abu-abu Tua, Noka : MHB2CH2FEJ000182, Nosin : HR12706845T, An. WAHANA WIRAWAN CABANG SURABAYA**dikembalikan kepada Saksi Musriah Binti (Alm) Muslikan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NAFI'UDDIN, SH., Panitera Pengganti pada

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NAFI'UDDIN, SH.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)